



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 246/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

JUMAT, 9 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 246/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Suhari

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Jumat, 9 Januari 2026, Pukul 08.59 – 09.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Suhari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.59 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:24]**

Baik, kita mulai ya. Kita mulai, Yang Mulia? Baik, kita mulai.
Sidang Perkara Nomor 246/PUU-XXIII/2025 dengan agenda penyampaian Perbaikan Permohonan saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Silakan diperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SUHARI [00:53]

Walaikumsalam wr. wb. Yang hadir saya sendiri, Yang Mulia. Saya Suhari sebagai Pemohon.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00]

Pak Suhari posisinya di mana ini, Pak Suhari?

4. PEMOHON: SUHARI [01:02]

Saya di Batam, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]

Oh, di Batam. Di posisi di kampus atau di mana ini?

6. PEMOHON: SUHARI [01:08]

Saya di rumah.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10]

Oh di rumah, suaranya jelas sekali, kayak di sini gitu ya. Dari rumah langsung, ya.

Baik, Pak Suhari, kami sudah menerima terkait dengan perbaikan permohonannya. Pak Suhari seperti persidangan sebelumnya, berkaitan dengan hal ini, juga disampaikan pokok-pokok yang diperbaiki saja, ya. Sudah ada disiapkan, Pak Suhari? Pokok-pokok yang disampaikan?

8. PEMOHON: SUHARI [01:33]

Baik, Yang Mulia. Ya sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]

Sudah. Disampaikan pokok-pokoknya saja ya, Pak Suhari, ya. Bagian mana saja yang diperbaiki, silakan.

10. PEMOHON: SUHARI [01:41]

Baik, Yang Mulia.

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.

Hari ini saya sampaikan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan nasihat dalam sidang pertama yang disampaikan oleh Majelis Hakim, ada beberapa item yang kami perbaiki terkait dengan permohonan saya ini.

Baiklah, langsung saja kami bacakan. Yang pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada tambahan dan kami anggap sudah dibacakan.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Oke. Sekarang Kedudukan Hukum, apakah ada perbaikan?

12. PEMOHON: SUHARI [02:28]

Kemudian, untuk Kedudukan Hukum atau Legal Standing ada beberapa tambahan saja, tidak banyak. Item nomor 1 hingga item 3.3 kami anggap sudah dibacakan. Item 3.4 hubungan sebab-akibat.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:44]

Oke.

14. PEMOHON: SUHARI [02:46]

Kami bacakan. Terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dengan kerugian yang diderita Pemohon. Rendahnya ancaman sanksi denda menyebabkan standar keselamatan kerja menjadi hal yang murah "untuk dilanggar" oleh perusahaan. Apabila sanksi denda tersebut memiliki nilai yang proporsional, maka perusahaan akan terpaksa

mematuhi aturan K3 demi menghindari kerugian finansial yang lebih ... lebih besar.

Sebaliknya karena pasal a quo masih berlaku, perusahaan tidak memiliki insentif (ucapan tidak terdengar jelas) untuk melindungi Pemohon yang secara langsung, berakibat pada rentannya hak atas keamanan diri Pemohon. Dengan denda maksimal sangat murah Rp100.000,00, pengusaha pabrik secara rasional akan lebih memilih membayar denda jika tertangkap melanggar daripada melakukan investasi besar untuk perawatan mesin, sertifikasi aplikasi alat berat, atau penyediaan alat pelindung diri atau APD yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:40]

Ya

16. PEMOHON: SUHARI [04:00]

Di samping itu, rendahnya sanksi, menyebabkan pengawas ketenagakerjaan tidak memiliki "taring" atau wibawa hukum untuk memaksa perusahaan patuh.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:10]

Ya, baik.

18. PEMOHON: SUHARI [04:10]

Akibatnya banyak perusahaan, banyak pekerja terpaksa bekerja dengan peralatan yang tidak laik atau prosedur.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:17]

Itu yang bagian LS, saya kira sudah dianggap dibacakan, ya, yang berkaitan LS. Sekarang yang bagian Posita, apa saja yang diperbaiki, Pak Suhari?

20. PEMOHON: SUHARI [04:26]

Ya, untuk bagian Posita, ada beberapa tambahan dan ini yang bagian yang paling banyak ditambahkan.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Yang ditambahkan poinnya saja, poin-poin saja dibaca, disampaikan ya.

22. PEMOHON: SUHARI [04:37]

Ya, baik, Yang Mulia.

Item nomor empat, item nomor empat bahwa ancaman kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp100.000,00 menciptakan implikasi sosiologis yang berbahaya.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:50]

Ya.

24. PEMOHON: SUHARI [04:51]

Pengusaha atau invasi[sic!] cenderung menganggap remeh kewajiban keselamatan kerja.

Item nomor lima. Bahwa sanksi nominal Rp100.000,00 ditetapkan pada tahun 1970. Sejak saat itu, telah terjadi perkembangan teknologi industri, standar keselamatan kerja internasional, serta tuntutan lingkungan sosial yang berubah drastis.

Item nomor enam. Berikutnya bahwa mempertahankan nominal denda dari era lima dekade lalu untuk melindungi pekerja di era industri modern, terutama di wilayah industri padat modal seperti Batam adalah sebuah ketidakadilan hukum.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:28]

Angka-angka berapa saja, Pak Suhari? Angka berapa saja yang diubah ini?

26. PEMOHON: SUHARI [05:32]

Ini semua, Bu. Dari item nomor enam sampai dengan ... ditambahkan, ditambahkan sampai item nomor 18.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:41]

Enggak usah dibacakan semua, nanti dianggap dibacakan. Yang poin pokoknya saja, Pak, diambil, Pak.

28. PEMOHON: SUHARI [05:45]

Oke oke, baik, Yang Mulia.

Oke berikutnya item nomor tujuh, itu saya anggap sudah dibacakan. Dan item nomor delapan, bahwa berdasarkan dokumen resmi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, sebagaimana tercantum dalam link yang saya bagikan, bukti P-4, diakui bahwa meskipun K3 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, masih terjadi pelanggaran K3 di lapangan.

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Keselamatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Tengah, tercatat bahwa pada periode 2019 hingga 2021, jumlah kecelakaan kerja dari penyakit akibat kerja terus meningkat, termasuk kasus patah, namun tidak diimbangi dengan peningkatan sanksi yang tegas terhadap pengusaha yang lalai memenuhi kewajiban K3.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:44]

Ini terkait dengan hampir semua sanksi semua, ini hampir sama ini, Pak, ya. Tapi yang 13 saja saya kira, yang lain-lain dianggap dibacakan. Ke 13 saja, Pak.

30. PEMOHON: SUHARI [06:54]

Oke, baik.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:55]

Yang lain dianggap dibacakan, ya.

32. PEMOHON: SUHARI [06:57]

Ya.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:58]

Yang 13 saja deh, Pak. Coba dibacakan.

34. PEMOHON: SUHARI [07:01]

Nomor 13.

Bahwa berdasarkan jurnal, "Tindak Pidana Menghalang-Halangi Petugas Pengawas Ketenagakerjaan terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Perspektif Keadilan," (Ferry Setiawan, dkk) (Bukti P-8) ditegaskan bahwa kebijakan dasar hukuman ketenagakerjaan adalah untuk

melindungi pihak yang lemah, yaitu pekerja atau buruh, dari kesewenang-wenangan pengusaha guna mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan jurnal tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa penerapan sanksi pidana dalam pengawasan ketenagakerjaan selama ini belum optimal dalam perspektif keadilan. Hal ini disebabkan oleh sanksi pidana yang diatur bersifat terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Bahwa berdasarkan analisis dalam jurnal Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menetapkan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000, nominal denda tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi masa sekarang dan tidak lagi mencerminkan nilai keadilan yang (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:22]

Oke, sekarang ke ini, Pak, dianggap dibacakan yang pertentangannya langsung, Pak, ya, dengan batu ujinya.

36. PEMOHON: SUHARI [08:31]

Ya pertentangan langsung Pasal 16 bahwa terdapat pertentangan spesifik dengan konstitusi atau batu uji, yaitu pertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bunyi Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa hak atas ketastian hukum yang adil, bukanlah kepastian yang bersifat statis." Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Dalam ketentuan tersebut memberikan mandat setiap ... bahwa setiap norma hukum harus memiliki daya laku yang relevan dengan realitas sosial dan ekonomi, sanksi pidana denda sebesar Rp100.000,00 dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1970 telah kehilangan sifat adil, kepastian hukum menjadi runtuh (ucapan tidak terdengar jelas) norma hukum tersebut ada secara teks, namun gagal memberikan jaminan, perlindungan karena kehilangan daya tekan atau sifat memaksa.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:39]

Ya, berikutnya pertentangan dengan 28G ayat (1) apa itu?

38. PEMOHON: SUHARI [09:41]

Ya, pertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), bunyi Pasal 28G ayat (1) bahwa (...)

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:47]

Itu dianggap dibacakan saja bunyinya, langsung pertentangannya saja.

40. PEMOHON: SUHARI [09:53]

Oke.

Bahwa hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, seharusnya dijamin oleh negara melalui regulasi yang memiliki daya cegah yang kuat apabila sanksi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1970 terlalu ringan, maka tidak ada jaminan rasa aman bagi pekerja. Pekerja dipaksa bekerja dalam ancaman bahaya tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif, yang mampu menekan pengusaha untuk menyediakan standar keselamatan yang layak.

Bahwa konstitusi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak untuk bekerja dengan selamat adalah hak asasi. Namun keberadaan sanksi yang tidak memberikan efek jera, menciptakan situasi dimana pekerja berada dalam ketakutan akan kecelakaan kerja, namun tidak memiliki perlindungan hukum untuk menuntut kepatuhan pengusaha secara efektif. Negara melalui Pasal 15 ayat (2) yang usang, secara tidak langsung melakukan pembiaran terhadap hilangnya rasa aman di ruang publik atau tempat kerja.

Bahwa secara doktrinal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berada dalam suatu rumpun hukum yang sama, yaitu hukum tenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai payung hukum tenagakerjaan yang lebih baru, secara implisit telah mengintegrasikan keselamatan kerja sebagai bagian fundamental dari perlindungan tenaga kerja, Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Berikutnya bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menetapkan batasan benda yang mencerminkan nilai ekonomi modern berkisar antara jutaan hingga ratusan juta, standar ini jauh lebih relevan untuk memiliki hak atas rasa aman, Pasal 28G ayat (1) dibandingkan dengan nilai Rp100.000,00 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, negara menunjukkan komitmennya bahwa keselamatan nyawa manusia tidak dapat ditawar dengan harga yang tidak bermartabat, sehingga

fungsi pencegahan/general prevention dalam hukum pidana dalam ... dapat kembali berjalan efektif.

Bahwa saat ini terjadi ketimpangan hukum yang sangat tajam, seorang pengusaha yang melanggar aturan administratif ketenagakerjaan, dapat didenda puluhan juta rupiah berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003. Namun jika ia melanggar norma keselamatan kerja yang mengancam nyawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ia terancam denda Rp100.000,00. Ketimpangan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak adil. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:27]

Petitumnya dibaca lengkap, silakan.

42. PEMOHON: SUHARI [12:29]

Baik, untuk Petitumnya ada perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Posita di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'ancaman pidana kurungan dan denda sanksi pelanggaran wajib disesuaikan oleh pembentuk undang-undang dalam tenggang waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan, maka sanksi pidana dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) demi hukum merujuk pada ketentuan pidana pelanggaran yang datur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan/atau perubahannya'.
3. Menyatakan bahwa selama tenggang waktu 2 tahun, sebagaimana dimaksud dalam amar angka 2 di atas, kisaran sanksi denda Rp100.000,00 dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku dan dijatuhkan sanksi denda bagi pelanggaran keselamatan kerja, wajib merujuk pada ketentuan denda pelanggaran terendah hingga tertinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:19]

Baik, ini Permohonan Pak Suhari ini sampai 13 halaman, semula hanya 3 halaman. Yang buat siapa ini, Pak?

44. PEMOHON: SUHARI [14:26]

Yang buat saya sendiri, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:29]

Dibuat sendiri? Perubahannya juga? Tidak diskusi dengan siapapun?

46. PEMOHON: SUHARI [14:31]

Ya.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:32]

Diskusi enggak ini? Ada diskusi?

48. PEMOHON: SUHARI [14:33]

Tidak. Diskusi dengan teman-teman saja.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:34]

Dengan teman-teman saja. Teman-teman dari serikat pekerja itu atau dari yang lain?

50. PEMOHON: SUHARI [14:39]

Ya, dari serikat pekerja.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:40]

Dari serikat pekerja.

Baik, Pak Suhari sudah sampaikan Pokok-Pokok terkait dengan Perbaikan Permohonan. Pak Suhari menyampaikan Buktinya P-1 sampai dengan P-8, betul?

52. PEMOHON: SUHARI [14:51]

Ya, benar sekali, Yang Mulia.

53. PEMOHON: SUHARI [14:53]

Baik, terkait dengan bukti yang disampaikan, sudah kami verifikasi dan saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, Pak Suhari, ya, berkenaan dengan Permohonan Saudara ini, kami nanti akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi bukan kami bertiga yang akan memutus perkara ini, tetapi nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan menentukan, ya, sekurang-kurangnya tujuh Hakim di situ. Kalau tidak bisa lengkap sembilan Hakim, ya, sekurang-kurangnya tujuh Hakim. Begitu nanti Pak Suhari, tunggu saja, tindak lanjut dari putusan ini, apakah lanjut atau tidak, ya, tergantung dari putusan Rapat Permusyawaratan Hakim.

Begitu, Pak Suhari?

54. PEMOHON: SUHARI [15:33]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:34]

Ada yang mau disampaikan lagi?

56. PEMOHON: SUHARI [15:35]

Sudah cukup, terima kasih.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:37]

Sudah cukup. Ada yang sampaikan, Yang Mulia? Cukup?

Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.14 WIB

Jakarta, 9 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

